

**EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS
POTENSI LAHAN DAN KESESUAIANNYA TERHADAP RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

WAHYU ASHARI
NIT. 21303860

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Bantul Regency is one of the primary buffer zones supporting the urban development of Yogyakarta, experiencing significant land use pressure due to population growth and development demands. This dynamic highlights the importance of evaluating the suitability between actual land use, the Land Potential Index (IPL), and the spatial structure outlined in the RTRW (Regional Spatial Plan). The IPL reflects the potential value of land based on its physical characteristics. The IPL parameters used in this research include slope gradient, soil type, rock type, aquifer productivity, and disaster vulnerability (floods, landslides, tsunamis, and earthquakes).

This research aims to determine IPL values, identify land use patterns, and evaluate land use suitability based on both the IPL and the RTRW in Bantul Regency. A quantitative descriptive method with a spatial approach was employed, focusing on spatial variables to gain a deeper understanding of specific phenomena through spatial representation.

The results show that in Bantul Regency, the IPL classification is as follows: very high (8.583%), high (41.041%), moderate (23.541%), low (19.376%), and very low (7.460%). Land use is categorized into 21 classes, with the dominant types being settlements (21,545.265 ha), irrigated rice fields (12,605.552 ha), and mixed gardens (6,836.777 ha). In general, the level of land use suitability with the IPL in 2024 is considered moderately appropriate, as indicated by the dominance of high to very high IPL classes in productive areas such as irrigated rice fields. Furthermore, in terms of alignment with the RTRW, approximately 66.56% of land use is categorized as suitable, 17.15% as moderately suitable, and 16.29% as unsuitable.

Keywords: Land Potential Index, Spatial Approach, Geographic Information System, Regional Spatial Planning, Land Use

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Batasan Operasional	33
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul.....	41
B. Arah Pengembangan Kabupaten Bantul Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	59
BAB V EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS POTENSI LAHAN	62
A. Indeks Potensi Lahan.....	62
B. Penggunaan Lahan Tahun 2024.....	81

C. Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan IPL	103
BAB VI KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RTRW	108
BAB VII PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional (Suratno, 2010). Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan infrastruktur semakin meningkat. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem yang mendukung kehidupan (Adharani, 2017; Rahadian, 2016). Perencanaan yang matang dan pengelolaan yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah sebuah proses sosial yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul akibat peningkatan jumlah penduduk (Putri dkk, 2019). Pertumbuhan penduduk yang berlangsung terus-menerus dan relatif tinggi menimbulkan dampak spasial yang signifikan bagi setiap wilayah, karena adanya kebutuhan ruang yang terus meningkat untuk dijadikan area hunian. Hal ini mendorong pengembangan dan pembangunan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan berkurangnya lahan produktif, seperti lahan pertanian, yang berubah menjadi lahan terbangun (Sakti, 2025).

Masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek sosial dan kelestarian lingkungan sering kali kurang mendapatkan perhatian, meskipun tantangan sosial yang besar dan kerusakan lingkungan yang signifikan terus meningkat. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap isu-isu tersebut, lahirlah *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebuah agenda pembangunan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Program ini diresmikan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. *SDGs* dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas hidup

manusia secara berkelanjutan lintas generasi dengan tetap memperhatikan dampak terhadap ekosistem. Tujuan kedua dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu *Zero Hunger*, berfokus pada penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan.(Ayuningtyas & Rositawati, 2025).

Tujuan *Zero Hunger* dalam *SDGs* masih menghadapi hambatan serius dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas di berbagai wilayah. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan akan lahan permukiman. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan lahan produktif yang dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap lahan pertanian dalam kebijakan tata ruang turut mempercepat terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali (Purnama & Habibi, 2024).

Alih fungsi lahan merupakan perubahan signifikan dalam pemanfaatan lahan yang tentunya berdampak terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Prihatin, 2015). Secara umum, permasalahan alih fungsi lahan terjadi akibat lemahnya koordinasi dalam pemanfaatan lahan, batas-batas kawasan yang belum terdefinisi dengan jelas, serta pola penggunaan lahan yang masih terfragmentasi secara sektoral (Sunartomo, 2015). Perluasan kawasan perkotaan yang tidak terkendali atau *urban sprawl* menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Kondisi ini menjadi ancaman serius yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan, karena berdampak pada produksi pangan, kesejahteraan petani, serta kondisi lingkungan fisik (Rizkiani & Sudrajat, 2015).

Permasalahan ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY mengalami peningkatan kebutuhan lahan untuk berbagai keperluan, seperti perumahan, investasi, bisnis pergudangan, kawasan industri, dan pariwisata. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang bermigrasi ke wilayah DIY (Prihatin, 2015). Salah satu wilayah di DIY yang

mengalami masalah tersebut adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul memiliki lahan pertanian yang berperan strategis dalam keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Kabupaten Bantul dikenal memiliki lahan sawah irigasi yang luas, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Mendasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kabupaten Bantul mengalami alih fungsi lahan pertanian setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ha)	455,22	171,93	106,43	67,38	257,71

Sumber : RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, luas lahan pertanian yang dialihfungsikan mencapai 455,22 hektar, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah tersebut kemudian menurun drastis pada tahun 2020 menjadi 171,93 hektar dan terus menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 67,38 hektar pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan kembali menjadi 257,71 hektar. Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan, tekanan terhadap lahan pertanian tetap ada dan berpotensi meningkat kembali seiring kebutuhan lahan nonpertanian, terutama untuk permukiman dan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketersediaan dan swasembada pangan. Regulasi ini menetapkan bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Bantul tidak boleh berkurang hingga di bawah 18.773,08

hektar. Dari total tersebut, 12.831 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan utama dan 5.942,08 hektar sebagai lahan cadangan. Kebijakan ini menjadi instrumen hukum penting dalam menahan laju alih fungsi lahan pertanian di tengah tekanan pembangunan.

Solusi yang tepat dapat diawali dengan melakukan kajian Indeks Potensi Lahan (IPL) terhadap wilayah Kabupaten Bantul. IPL menunjukkan berbagai indikator kesesuaian pemanfaatan tanah berdasarkan karakteristik fisik tanah, dan sering digunakan dalam evaluasi pemanfaatan tanah. Selain itu, menurut Ndofah & Santosa (2023), IPL juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi produktivitas tanaman padi. Setiap tanah memiliki ciri fisik, baik kesuburan tanah, ketersediaan air tanah, dan kemiringan lereng yang berbeda sehingga pemanfaatannya pun dapat berbeda.

Evaluasi penggunaan lahan terhadap nilai potensinya menjadi penting agar dapat digunakan secara optimal. Di samping itu, evaluasi penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi hal yang penting agar perubahan penggunaan lahan tetap sesuai kelas peruntukannya. Fungsi IPL lainnya menurut Prabaningrum dkk, (2019) adalah untuk mempermudah manajemen tanah sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Harapannya, IPL berbasis bentuk tanah ini menjadi data awal dalam evaluasi tanah dan menjadi rekomendasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang ada, baik untuk kepentingan pihak pengelola, masyarakat, maupun pemerintahan.

Penelitian oleh Muttaqin (2016) menganalisis Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Bantul dengan membandingkannya terhadap penggunaan lahan pertanian. Namun, pendekatan tersebut masih terbatas pada satu jenis penggunaan tanah. Perlu memperluas cakupan dengan membandingkan IPL terhadap seluruh jenis penggunaan lahan di Kabupaten Bantul, termasuk permukiman dan kawasan terbangun. Selain itu, juga mengaitkan penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Evaluasi ini penting untuk menilai kesesuaian antara pemanfaatan aktual, dan kebijakan tata ruang. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi penyimpangan pemanfaatan tanah serta

mendukung pengelolaan ruang yang lebih terarah. Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek-aspek tersebut, peneliti melakukan penelitian berjudul “**Evaluasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelas Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana gambaran umum penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2024?
3. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan dengan Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Bantul?
4. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menyusun dan mengetahui nilai Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Bantul;
- b. Mengidentifikasi gambaran umum penggunaan lahan di Kabupaten Bantul pada tahun 2024;
- c. Mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan dengan Indeks Potensi Lahan (IPL) di Wilayah Kabupaten Bantul;
- d. Menganalisis tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini meliputi manfaat dari segi akademis dan dari segi praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis yang diperoleh dari penelitian ini adalah memperkaya wawasan calon peneliti mengenai penggunaan lahan yang sesuai dengan Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Bantul serta kesesuaiannya dengan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.
- b. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengatur laju perubahan penggunaan lahan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan potensinya di masa yang akan datang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Terdapat lima Kelas IPL yang terdistribusi di 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul dengan masing-masing luasan per kelas IPL sebagai berikut: IPL sangat tinggi 4.246,154 Ha (8,583%), IPL tinggi 20.303,287 Ha (41,041%), IPL sedang 11.645,997 Ha (23,541%), IPL rendah 9.585,277 Ha (19,376%) dan IPL sangat rendah 3.690,384 Ha (7,460%);
2. Klasifikasi penggunaan lahan dan luasannya pada tahun 2024 di Kabupaten Bantul terdiri dari cagar alam (569,459 Ha); hutan lindung (587,621 Ha); hutan rakyat (1.036,152 Ha); pariwisata (173,532 Ha); perindustrian (154,030 Ha); kebun campuran (6.836,777 Ha); mangrove (7,937 Ha); perdagangan dan jasa (14,460 Ha); perikanan (69,182 Ha); permukiman (21.545,265 Ha); pertahanan dan keamanan (27,045 Ha); peternakan (14,029 Ha); rth (202,600 Ha); sawah irigasi (12.605,552 Ha); sawah tadah hujan (1.139,252 Ha); semak belukar (212,772 Ha); sempadan pantai (56,500 Ha); sungai (250,127 Ha); tegalan (3.955,822 Ha); telaga buatan (3,535 Ha); serta wisata alam (9,449 Ha). Penggunaan lahan paling dominan di Kabupaten Bantul adalah permukiman, sawah irigasi dan kebun campuran;
3. Tingkat kesesuaian penggunaan tanah dengan IPL di Kabupaten Bantul pada tahun 2024, yaitu cagar alam mendominasi di kelas sangat rendah (271,348 Ha); hutan lindung mendominasi di kelas rendah 245,277 Ha); hutan rakyat mendominasi di kelas rendah (515,850 Ha); pariwisata mendominasi di kelas sedang (119,992 Ha); perindustrian mendominasi di kelas tinggi (95,460 Ha); kebun campuran mendominasi di kelas rendah (3.083,854 Ha); mangrove mendominasi di kelas sedang (3,996 Ha); perdagangan dan jasa

mendominasi di kelas tinggi (11,696 Ha); perikanan mendominasi di kelas sedang (56,361 Ha); permukiman mendominasi di kelas tinggi (9.467,920 Ha); pertahanan dan kemanan mendominasi di kelas tinggi (25,800 Ha); peternakan mendominasi di kelas tinggi (8,021 Ha); rth mendominasi di kelas tinggi (94,148 Ha); sawah irigasi mendominasi di kelas tinggi (9.110,608 Ha); sawah tadah hujan mendominasi di kelas rendah (761,560 Ha); semak belukar mendominasi di kelas tinggi (80,674 Ha); sempadan pantai mendominasi di kelas sedang (51,039 Ha); sungai mendominasi di kelas sedang (107,029 Ha); tegalan mendominasi di kelas rendah (1.534,298 Ha); telaga buatan mendominasi di kelas tinggi (3,535 Ha); serta wisata alam mendominasi di kelas sangat rendah (4,950 Ha). Jika ditinjau berdasarkan Indeks Potensi Lahan (IPL), maka penggunaan lahan di Kabupaten Bantul secara umum tergolong cukup sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi kelas IPL tinggi hingga sangat tinggi yang tersebar di wilayah yang produktif seperti penggunaan sawah irigasi;

4. Tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten Bantul pada tahun 2024, yaitu penggunaan lahan sesuai seluas 32.926,855 Ha (66,56%), penggunaan lahan belum sesuai seluas 8.486,874 Ha (17,15%) serta penggunaan lahan tidak sesuai seluas 8.057,370 Ha (16,29%). Ketidak sesuaian yang terjadi di Kabupaten Bantul disebabkan oleh penggunaan kebun campuran di kawasan hutan lindung yang terjadi di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, serta penggunaan permukiman di kawasan perindustrian di Kapanewon Sedayu.

B. Saran

1. Informasi mengenai Indeks Potensi Lahan (IPL) dan tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses pembaruan RTRW yang dilakukan secara periodik setiap lima tahun. Dengan demikian, arah

pemanfaatan ruang dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan potensi serta daya dukung wilayah.

2. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemantauan perubahan penggunaan lahan secara berkala dan efisien, serta memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan data yang terbuka dan tanpa biaya. Dengan pendekatan ini, hasil analisis tidak hanya menjadi lebih akurat, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemangku kepentingan, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bantul.
3. Diperlukan kerja sama antar instansi yang bertanggung jawab terhadap pengaturan tata ruang melalui pelaksanaan kegiatan lapangan secara terpadu, agar data yang diperoleh konsisten dan dapat digunakan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan parameter penentu potensi lahan yang lebih beragam, seperti iklim, tekstur tanah, serta kondisi irigasi dan morfologi. Selain itu, perlu dilakukan perbandingan dengan metode lain yang mempertimbangkan faktor iklim agar hasil analisis potensi lahan lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P.A. Vink. (1975). Land Use in Advancing Agriculture. In *Soil Science* (Vol. 121, Issue 3). <https://doi.org/10.1097/00010694-197603000-00015>
- Adharani, Y. (2017). Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 4(35), 61–83.
- Anderson, J. R., Hardy, E. E., John T. Roach, & Witmer, R. E. (1976). A Land Use And Land Cover Classification System For Use With Remote Sensor Data. *Geological Survey Professional Paper 964*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, D. P., & Rositawati, F. (2025). Pemanfaatan AI dalam Smart Farming untuk Mencapai SDGs 2 (Zero Hunger) di Indonesia. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 3(1), 176–190. <https://doi.org/10.61332/antasena.v3i1.325>
- Bappeda. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- BPBD. (2024). *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029*. BPBD Kabupaten Bantul.
- Darmawijaya, D. I. M. I. (1990). *Klasifikasi Tanah*. Gadjah Mada University Press.
- Djaenudin, D., H., M., H., S., & Hidayat, A. (2011). Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian. In *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian*.
- Hapsari, B., Awaluddin, M., & Yuwono, B. D. (2014). Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Pertanian Berbasis Sistem Informasi Geografis Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Set. *Jurnal Geodesi Undip*, 3(1), 241–250.
- Herlinda, S., Said, M., Gofar, N., Pratama, F., Sulastri, Inderawati, R., Putri, R. I. I., & Nurhayati. (2010). Metodologi Penelitian. *Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya*, 12–13.
- Hidayati, I. N., & Toyibullah, Y. (2011). Kajian Indeks Potensi Lahan Terhadap Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Sragen (GIS for Assessment of Land Potential Index on Utilization of Regional Landuse Planning in Sragen District, Indonesia). *Globe*, 13(2), 156–164.
- Kurnia, U., Rachman, A., & Dariah, A. (2004). Teknologi Konservasi Tanah Pada Lahan Kering Berlereng. In *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanah Dan Agroklimat*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

- Muttaqin, A. A. (2016). *Analisis Potensi Lahan Pertanian (Produksi Pangan) Berdasarkan Nilai Indeks Potensi Lahan Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ndofah, T. A., & Santosa, P. B. (2023). Evaluasi Penggunaan Lahan Mengacu pada Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Wonosobo. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 6(2), 87. <https://doi.org/10.22146/jgise.91079>
- Nurani, W. T. (2020). Analisis Indeks Potensi Lahan (IPL) Terhadap Potensi Pemanfaatan Lahan Pertanian Pertanian Di Kabupaten Sleman. *Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pub. L. No. 10 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/277645/perda-kab-bantul-no-10-tahun-2023>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030, (2011). https://jdih.bantulkab.go.id/resource/doc/public/produk_hukum/2011/peraturan-daerah-2011-4.pdf
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar, Pub. L. No. 15 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269446/perka-big-no-15-tahun-2014>
- Pewista, I., & Harini, R. (2013). Faktor dan Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Bantul. Kasus Daerah Perkotaan, Pinggiran Dan Pedesaan Tahun 2001-2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/168>
- Prabaningrum, I., Mardiana, A., Gumilar, A., Risky, A. S., Wiratama, H., Putro, H. R. V., Amalia, R. D., & Ningrum, S. K. (2019). Identifikasi Potensi dan Permasalahan Lahan untuk Arah Manajemen Lahan (Studi Kasus Penggal Sungai Cemoro Sebagian Kawasan Situs Sangiran). *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 16(2), 145–152. <https://doi.org/10.15294/jg.v16i2.20885>
- Prihatin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta) Urban Land Misuse: (A Case Study of Bandung City and Yogyakarta City). *Aspirasi*, 6(2), 105–118.
- Purnama, I. N., & Habibi, F. (2024). Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Serang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0*, 364–370.
- Putra, I. M. (2021). *Pengembangan Wilayah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, B. H., Sutomo, & Shalihati, S. F. (2019). Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. *Prosiding Seminar Nasional Geografi*, 198–205.

- Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI, III(01)*, 46–56. <https://adoc.pub/strategi-pembangunan-berkelanjutan-ah-rahadian-institut-ilmu.html>
- Rizkiani, H., & Sudrajat. (2015). Hubungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Dengan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1–9.
- Sakti, H. H. (2025). Analisis Spasial Daya Dukung Lahan Permukiman Di Kota Sentani. *Jurnal Sains Geografi*, 3(1), 41–47. <https://doi.org/10.21009/jsg.v3i1.05>
- Setiawan, W. (2012). Pengolahan Citra Pengunderaan Jauh : Klasifikasi, Fusi Data, dan Deteksi Perubahan Wilayah. In *Pengolahan Citra Pengunderaan Jauh*. UPI Press.
- Smith, N. (2008). *Uneven Development Nature, CapitalL, and the Production of Space* (Third Edit). The University of Georgia Press. <https://www.researchgate.net/publication/261994781>
- Sudaryanto. (2013). Studi Penggunaan Lahan Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Berdasarkan Interpretasi Citra Quickbird. *Magistra XXV(86)*, 112–118.
- Sunartomo, A. F. (2015). Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 8(2), 47–58. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/3750/2938>
- Suprojo, B., & Abid, M. (2024). Time Series Evaluation of Land Use Suitability Using GIS : A Case Study of the Detailed Spatial Plan in Prambanan , Sleman Regency. *Jurnal Geografi*, 21(2), 82–93.
- Suratno. (2010). *Ekonomi Pembangunan. Kencana*.
- Sutanto. (1992). *Penginderaan Jauh jilid 1 Cetakan 2*. Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 6 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/details/39908/uu-no-26-tahun-2007>
- Wardani, S. (2021). Analisis Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabuapten Klaten. *Fakultas Geografi Universitas Muhammdiyah Surakarta*, 39.
- Yuliasri, A. (2017). Identifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Studi Kasus : Kecamatan Bogor Utara). *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Perencanaan Wilayah & Kota, 1*.

Yunus, H. S. (2010). *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.